

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Ditinjau dari hukum hak asasi manusia, maka pemerintah telah berupaya memenuhi hak atas kesehatan terhadap PNS, pihak yang bekerja padanya. Tetapi, Pemerintah tidak memberi kesempatan kepada PNS untuk meningkatkan taraf kesehatan mereka dengan membolehkan PNS memilih produk PT. Askes (Persero) lainnya atau menjadi peserta asuransi kesehatan lain yang lebih modern yang diselenggarakan oleh pihak swasta, sehingga ini bisa dianggap sebagai pembatasan hak asasi terhadap PNS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan standar tinggi. Apabila negara membatasi warga negaranya untuk menikmati standar kesehatan yang lebih baik, maka negara telah melakukan pelanggaran hak asasi.
2. Kewajiban seorang PNS menjadi peserta asuransi kesehatan yang diselenggarakan PT. Askes (Persero) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf kesehatan PNS, dan sebagian besar PNS setuju bahwa seorang PNS wajib mengikuti asuransi kesehatan. Walaupun demikian, permasalahan dalam pelayanan PT. Askes (Persero) sebagai badan penyelenggara pemeliharaan kesehatan bagi PNS, berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pelayanan PPK-lah yang sering dikeluhkan oleh PNS sebagai peserta askes sosial. Padahal, dalam

perjanjian kerja sama yang dibuat antara PT. Askes (Persero) dan PPK, diatur tentang hak dan kewajiban para pihak dan sanksi apabila isi perjanjian tidak dilaksanakan oleh para pihak.

6. 2 Saran

1. Agar pemerintah selaku negara tidak dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak PNS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka pemerintah harus merubah peraturan tentang kewajiban PNS menjadi peserta askes sosial dengan memberi pilihan-pilihan kepada PNS untuk mendapatkan produk asuransi kesehatan yang lebih memadai, lebih baik, dan lebih moderen, baik produk asuransi kesehatan dari PT. Askes (Persero) sendiri maupun produk asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi swasta.
2. Dibuatnya perjanjian asuransi (polis) yang memuat hak dan kewajiban para pihak yaitu PNS dan PT. Askes (Persero) dan mengatur cara penyelesaian sengketa, jika terjadi sengketa diantara pihak-pihak.
3. Sosialisasi tentang hak dan kewajiban dari PT. Askes (Persero) terhadap para pihak yang terlibat dalam askes sosial ini, terutama kepada PNS dan PPK.
4. Menaikkan subsidi iuran askes sosial, atau memperjelas jumlah premi yang harus dibayar PNS, bukan hanya berdasar pada 2% dari gaji.